



PUTUSAN
Nomor 0250/Pdt.G/2015/PA. Mrk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa

Pengadilan Agama Merauke yang mengadili perkara-perkara tertentu di tingkat pertama, dalam persidangan majelis, telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara :

xxxxxx, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan tidak ada, pekerjaan tani, alamat Kelurahan Wanningap Miraf, Distrik Tanah Miring, Kabupaten Merauke, sebagai **Pemohon**;

m e l a w a n

xxxxxx, umur 19 tahun, agama Islam, pendidikan tidak ada, pekerjaan tani, alamat Kelurahan Wanningap Miraf, Distrik Tanah Miring, Kabupaten Merauke, sebagai **Termohon**;

- Pengadilan Agama tersebut ;
- Telah membaca berkas perkara ;
- Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi di persidangan ;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 03 Nopember 2015 yang didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Agama Merauke Nomor 0250/Pdt.G/2015/PA. Mrk mengajukan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 19 September 2015, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Distrik Merauke sebagaimana bukti berupa Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : xxxxx, Seri : -, Nomor :



xxxxx, tertanggal 21 September 2015, yang dikeluarkan oleh KUA Distrik Merauke;

2. Bahwa pada waktu akad nikah, status Pemohon adalah perjaka, sedangkan Termohon berstatus perawan;
3. Bahwa setelah akad nikah Pemohon dan Termohon hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat tinggal di rumah orangtua Termohon di Kampung Waninggap Miraf, Distrik Tanah Miring, Kabupaten Merauke;
4. Bahwa selama ikatan pernikahan, Pemohon dan Termohon telah melakukan hubungan badan layaknya suami isteri (ba'da dukhul) dan belum dikaruniai anak;
5. Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon semula berjalan rukun dan harmonis, tetapi sejak bulan September 2015 antara Pemohon dengan Termohon sering muncul perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan Pemohon dengan Termohon pada akhirnya menjadi tidak harmonis lagi yang intinya disebabkan oleh :
 - a. Termohon tidak menghormati orangtua Pemohon dikarenakan jika orangtua Pemohon menasehati Termohon, Termohon sering melawan/berkata kasar;
 - b. Termohon suka melawan terhadap orangtua Pemohon kalau dinasehati oleh orangtua Pemohon;
 - c. Termohon tidak mau melayani Pemohon sebagaimana layaknya suami istri;
6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Pemohon dengan Termohon terjadi pada akhir bulan Oktober 2015, ketika Pemohon berusaha menasehati Termohon agar Termohon tidak sering marah kepada Pemohon, akan tetapi Termohon tidak terima nasehat Pemohon sehingga Pemohon pergi meninggalkan tempat kediaman bersama, dan sejak saat itu antara Pemohon dan Termohon berpindah tempat tinggal sampai sekarang;



7. Bahwa dengan demikian, permohonan ijin Pemohon untuk mengikrarkan talak terhadap Termohon telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Merauke segera memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil Pemohon dan Termohon, dan selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (xxxxx) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (xxxxx) di depan sidang Pengadilan Agama Merauke;
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sesuai dengan peraturan yang berlaku;

Subsider:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang ditetapkan untuk perkara ini Pemohon hadir dipersidangan, sedangkan Termohon berdasarkan relaas/panggilan Nomor 0250/Pdt.G/2015/PA. Mrk, tanggal 11 Nopember 2015 dan 26 Nopember 2015, telah dipanggil secara resmi dan patut namun tidak pernah hadir dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil atau kuasanya dan ketidak hadirannya tidak disebabkan oleh suatu alasan yang sah menurut hukum;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Pemohon agar mengurungkan niatnya untuk bercerai akan tetapi tidak berhasil, selanjutnya dibacakanlah surat permohonan Pemohon tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan alat bukti tertulis, berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah atas



nama Pemohon dan Termohon yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Distrik Merauke tanggal 21 September 2015 Nomor xxxxx seri PA Nomor xxxxx yang telah dicocokkan dengan aslinya dan telah dinezegeland (bukti P.);

Bahwa selain alat bukti tertulis tersebut di atas, Pemohon juga mengajukan saksi-saksi keluarga/orang dekat bernama;

1. xxxxx, Umur 60 tahun, Agama Islam, Pekerjaan tani, bertempat tinggal di Kampung Wanningap Miraf Distrik Tanah Miring Kabupaten Merauke, Dibawah sumpah saksi memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- a. Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah ayah kandung Pemohon;
- b. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri, saksi hadir pada saat Pemohon dan Termohon menikah;
- c. Bahwa Pemohon dan Termohon belum dikaruniai keturunan;
- d. Bahwa Pemohon dan Termohon terakhir bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon di Kampung Wanningap Miraf Tanah Miring;
- e. Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak pernah harmonis sejak dari menikah karena sering terjadi pertengkaran;
- f. Bahwa benar pernikahan antara Pemohon dan Termohon diijodohkan oleh orang tua namun Pemohon dan Termohon juga saling menyukai satu sama lain;
- g. Bahwa orang tua menjodohkan Pemohon dan Termohon karena Pemohon tidak bisa mencari jodoh sendiri karena Pemohon orangnya tertutup;
- h. Bahwa ketidakharmonisan rumah tangga Pemohon dan Termohon disebabkan karena Termohon suka melawan/ membantah perkataan Pemohon;



- i. Bahwa Termohon bukan hanya membantah perkataan Pemohon namun juga nasehat saksi sebagai orang tua Pemohon;
- j. Bahwa dari cerita Pemohon kepada saksi Termohon juga tidak mau melayani kebutuhan bathin Pemohon;
- k. Bahwa dari cerita Pemohon memang Pemohon dan Termohon telah melakukan hubungan layaknya suami isteri;
- l. Bahwa Pemohon dan Termohon sekarang telah berpisah tempat tinggal sampai sekarang kurang lebih satu bulan lamanya;
- m. Bahwa Pemohon yang pergi dari rumah dan pulang kerumah saksi karena sudah tidak tahan dengan perlakuan Termohon;
- n. Bahwa saksi sudah pernah menasehati Pemohon dan Termohon untuk rukun kembali membina rumah tangga yang baik namun Pemohon dan Termohon sama-sama menghendaki perceraian;

2. xxxxxx, Umur 40 tahun, Agama Islam, Pekerjaan tani, bertempat tinggal di Kampung Waninggap Miraf Distrik Tanah Miring Kabupaten Merauke, Dibawah sumpah saksi memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- a. Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah tetangga Pemohon;
- b. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri, saksi hadir pada saat Pemohon dan Termohon menikah;
- c. Bahwa Pemohon dan Termohon menikah kurang lebih satu bulan yang lalu;
- d. Bahwa Pemohon dan Termohon belum dikaruniai keturunan;
- e. Bahwa Pemohon dan Termohon terakhir bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon di Kampung Waninggap Miraf Tanah Miring;



- f. Bahwa Pemohon dan Termohon hanya berkumpul dalam satu kediaman bersama satu bulan saja kemudian mereka berpisah tempat tinggal;
- g. Bahwa saksi tidak mengetahui apa penyebab Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal;
- h. Bahwa yang saksi ketahui pernikahan Pemohon dan Termohon karena dijodohkan oleh orang tua namun Pemohon dan Termohon masing-masing juga setuju;
- i. Bahwa sepengetahuan saksi Pemohon di jodohkan karena Pemohon sudah ingin menikah namun Pemohon tidak berani mencari jodoh sendiri karena Pemohon orangnya tertutup dan pendiam;
- j. Bahwa Pemohon dan Termohon sekarang sudah berpisah tempat tinggal sampai sekarang kurang lebih bulan lamanya, Pemohon pulang kerumah orang tuanya;
- k. Bahwa saksi sudah pernah menasehati Pemohon dan Termohon untuk rukun kembali namun Pemohon dan Termohon tidak mau;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon menyatakan tidak keberatan;

Bahwa untuk selanjutnya, Pemohon sudah tidak lagi mengajukan sesuatu apapun dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk kepada hal ihwal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa Termohon walaupun telah dipanggil secara resmi dan patut namun tidak pernah hadir dan tidak pula menyuruh orang



lain untuk hadir sebagai wakil atau kuasanya dan ketidak hadirannya tidak disebabkan oleh suatu alasan yang sah menurut hukum, maka Termohon harus dinyatakan telah dipanggil dengan patut namun tidak pernah hadir, oleh karenanya perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Termohon, sesuai ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg;

Menimbang bahwa Majelis Hakim sependapat dengan yang disebutkan dalam kitab *Al Anwar* Juz II halaman 55 yang berbunyi :

فان تعزز بتعززا وتوارا وغيبة جازا ثباته بالبينة

Artinya : Apabila dia (Termohon) enggan, bersembunyi atau dia ghoib, perkara itu diputuskan dengan bukti-bukti (saksi-saksi);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan menasehati Pemohon, akan tetapi tidak berhasil. Dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 154 Rbg;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Pemohon yang telah dikuatkan dengan bukti P., berupa kutipan akta nikah, Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah. Oleh sebab itu mempunyai hubungan hukum dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan cerai talak didasarkan atas alasan-alasan yang pada pokoknya, bahwa :

1. Pemohon dan Termohon sering terjadi percekcoakan dan pertengkaran yang penyebabnya adalah Termohon tidak menghargai Pemohon, Termohon suka marah kepada orang tua Pemohon, serta Termohon tidak mau melayani Pemohon sebagaimana layaknya suami isteri;
2. Pemohon dan Termohon sudah berpisah sejak bulan Oktober 2015 dan selama itu pula sudah tidak berhubungan lagi sebagaimana layaknya suami istri dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini tentang perceraian dengan alasan telah terjadinya pertengkaran terus-menerus, maka berdasarkan Pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah



diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, Majelis Hakim memerintahkan Pemohon untuk menghadirkan saksi keluarga atau orang dekat di persidangan, dan ternyata para saksi tersebut telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya memperkuat dalil-dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut diatas, Majelis Hakim patut mempertimbangkannya sebagai berikut ;

- a. Keterangan saksi-saksi tersebut adalah diberikan atas apa yang diketahuinya sendiri, dengan disertai pula alasan – alasan tentang apa yang diketahuinya tersebut;
- b. Keterangan saksi-saksi tersebut adalah saling bersesuaian;

Oleh karena itu sesuai dengan ketentuan Pasal 307, 308, 309 R.Bg dan Pasal 1910 Kitab Undang – undang Hukum Perdata, keterangan saksi-saksi tersebut adalah dapat diterima dan dinilai sebagai alat bukti yang sah menurut hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon yang telah dikuatkan dengan bukti – bukti tersebut di atas, maka telah di peroleh fakta yang nyata menurut hukum, bahwa ;

- a. Bahwa antara Pemohon dengan Termohon sejak menikah tidak pernah ada kerukunan karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran
- b. Bahwa pernikahan Pemohon dan Termohon karena di jodohkan;
- c. Perselisihan dan pertengkaran tersebut, disebabkan karena Termohon tidak mau mendengar nasehat baik dari Pemohon maupun orang tua Pemohon;
- d. Antara Pemohon dengan Termohon telah berpisah 1 bulan lamanya, karena Pemohon pulang kerumah orang tuanya dan selama itu antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak ada



hubungan lahir bathin lagi seperti layaknya suami istri dalam berumah tangga ;

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan sebagaimana tercantum baik dalam Al Qur'an surat Al Rum ayat 21 maupun dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 1 dan Kompilasi Hukum Islam Pasal 3, adalah terwujudnya rumah tangga yang tentram (*sakinah*), bahagia dan kekal yang diliputi rasa kasih sayang (*mawaddah*, *warohmah*) berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon sejak menikah sudah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sehingga sudah tidak tercipta suasana rumah tangga yang harmonis. Rumah tangga yang demikian itu, mengakibatkan tujuan perkawinan tidak dapat diwujudkan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, dan sudah tidak ada harapan untuk rukun kembali, disisi lain Majelis Hakim maupun keluarga Pemohon telah berusaha dengan maksimal untuk merukunkan juga tidak berhasil sehingga perkawinan mereka jika dipertahankan justru akan menyengsarakan kedua belah pihak. Oleh karena itu perkawinan mereka lebih masalihat diceraikan ;

Menimbang bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim juga sependapat dengan pendapat dalam kitab *Madza Huriatuz Zaujaini fith Tholaq* Juz I halaman 83;

وقد اختار الاسلام نظام الطلاق حين تضطرب حياة الزوجين ولم يعد ينفع فيها نصح ولا صلح وحيث تصبح ربطة الزوج صورة من غير روح لأن استمرار معناه ان يحكم على احد الزوجين بالسجن المؤبد وهذا ظلم تأبه روح العدالة

Artinya : "Islam memilih lembaga talak/cerai ketika rumah tangga dianggap goncang serta dianggap sudah tidak bermanfaat lagi nasehat/perdamaian dan hubungan suami istri menjadi tanpa ruh (*hampa*), sebab meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami isteri dengan penjara yang berkepanjangan. Ini adalah aniaya yang bertentangan dengan semangat keadilan."



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon tidak melawan hukum dan dinilai cukup beralasan sebagaimana yang dimaksud dalam penjelasan Pasal 37 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan verstek dengan memberi ijin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Merauke;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil dengan patut untuk menghadap dipersidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi ijin kepada Pemohon (xxxxx) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (xxxxx) di depan sidang Pengadilan Agama Merauke;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 486.000,- (Empat ratus delapan puluh enam ribu rupiah);

Demikian, diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang di langungkan pada hari Rabu tanggal 02 Desember 2015 Masehi bertepatan dengan tanggal 20 shafar 1437 Hijriah oleh kami Suparlan,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

S.HI., MH., sebagai Ketua Majelis, Amni Trisnawati, S.HI., MA., dan Hasan Ashari, S.HI., masing-masing sebagai Hakim anggota, Putusan ini pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis di dampingi anggota Majelis tersebut dan Drs. Muh. Arafah, sebagai Panitera Pengganti. dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Anggota Majelis

Ketua Majelis

Amni Trisnawati, S. HI., MA

Suparlan, S. HI., MH

Hasan Ashari, S. HI

Panitera Pengganti

Drs. Muh. Arafah

Perincian Biaya Perkara :

1.	Pendaftaran	Rp.	30.000,-
2.	Panggilan	Rp.	395.000,-
3.	Atk	Rp.	50.000,-
4.	Redaksi	Rp.	5.000,-
5.	Materai	Rp.	6.000,-
Jumlah		Rp.	486.000,-

(Empat ratus delapan puluh enam ribu rupiah);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)